

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan setiap manusia memang berbeda-beda serta jumlahnya yang tidak terbatas dimana membuat kebutuhan itu terus silih berganti adanya sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat memerlukan dana yang cukup besar agar terpenuhinya kebutuhan tersebut namun sebagian orang-orang memilih alternatif lain untuk melakukan pembiayaan atas setiap kebutuhan yang mereka ingini dalam kehidupannya melalui dengan cara kredit. Maka dari itu dibutuhkan suatu Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan Non-Bank. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Perpres, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup membayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, Lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang

potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.¹ Adapun produk yang dibiayai melalui transaksi pembiayaan konsumen meliputi: otomotif (motor dan mobil), elektronika, dan perumahan.

Leasing atau sewa guna usaha merupakan perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*.² Dikarenakan pada leasing sendiri ditemukan kegiatan pengkreditan maka kegiatan kredit pada leasing didasari dengan suatu Perjanjian yang terdapat didalamnya yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit juga termasuk pada kategori perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang yang melibatkan pihak yang memberi pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur). Perjanjian kredit diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 95

² Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 47.

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 92

timbulnya suatu risiko kredit. Salah satu bentuk kredit yang berkembang di masyarakat adalah kredit kepemilikan mobil.

Perjanjian leasing jika dibuat dengan akta yang bersifat notarial, akan membuat kekuatan hukum yang sangat kuat sehingga perusahaan leasing mempunyai bukti yang kuat, ketika terjadi kejadian yang tak diinginkan dikemudian hari, namun terdapat juga perjanjian yang dibuat dengan Akta Dibawah tangan yang tidak mempunyai bukti yang kuat. Perjanjian di bawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian lahir, jika tanda tangan pada perjanjian di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, maka perjanjian itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1875 KUHPerdara, kekuatan pembuktian materiil dari perjanjian di bawah tangan yang diakui oleh orang yang menandatangani merupakan bukti sempurna seperti akta otentik, sedangkan terhadap pihak ketiga perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Pada perjanjian leasing memiliki aturan pengkreditan selain itu juga perjanjian leasing mengatur pula tentang mekanisme *over* kredit apabila ingin dialihkan utang kendaraannya kepada debitur yang baru. Pengertian dari *over* kredit sendiri merupakan mengambil alih utang atau pemindahtanganan, *over* kredit sendiri pengendalian suatu perusahaan, artinya saat dilakukannya *over* kredit harus diketahui oleh perusahaan dimana kita melakukan suatu perjanjian leasing tersebut.

Pada keadaannya ada saja masyarakat melakukan tindakan yang dinilai dapat menciderai perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Hal itu dikenal dengan *over* kredit (pengalihan utang) dibawah tangan ditambah lagi melakukan *over* kredit tanpa sepengetahuan dengan pihak kreditur. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Jadi apabila si pemberi jaminan fidusia (Debitur) mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (kreditur), bisa saja merupakan perbuatan melawan hukum.

Berkaitan pernyataan diatas dalam perjanjian pembiayaan kendaraan tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, misalnya konsumen wanprestasi, seperti melakukan *take over* kepada pihak ketiga. Menjadi permasalahan menarik tentang bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga, sebagaimana dalam kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Btm, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat merupakan pemilik pertama dari 1(unit) mobil Daihatsu warna putih dengan nomor polisi BP 1481 HF, Nomor Rangka MHKV1BB2JFK010334, Nomor Mesin K3MF53955 atas nama Reni Puspitasari. Tergugat dapat memiliki mobil tersebut adalah dengan cara membeli secara Kredit, sebelum tergugat melunasi kredit Mobil Daihatsu

kepada Turut tergugat yaitu PT. Astra Sedaya Finance (ACC Batam) Tergugat menjual dan/atau over kredit monilnya kepada Penggugat dikarenakan tidak sanggup membayar kredit mobil tersebut, karena jual beli atau over kredit Mobil Daihatsu dilakukan secara sukarela, tidak dibawah paksaan sehingga terjadilah jual beli over kredit tersebut dengan perjanjian antara debitur dan pihak ketiga.

Bahwa karena kendaraan tersebut telah dipindah tangankan kepada Penggugat sehingga penggugat mengangsur kredit Mobil Daihatsu tersebut kepada Turut Tergugat dan Penggugat selalu berhadapan dengan Turut Tergugat, dn tidak ada keberatan bagi Turut Tergugat atas angsuran yang dilanjutkan oleh Penggugat, dengan demikian Turut Tergugat mengetahui dan memberikan persetujuan secara diam-diam terhadap perbuatan Tergugat dalam *over* kredit Mobil Daihatsu Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat telah membeli Mobil Daihatsu secara *over* kredit kepada Penggugat, dan Penggugat telah pula melunasi kredit atau cicilan Mobil Daihatsu kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat mengetahuinya maka secara hukum Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Mobil Daihatsu serta Penggugat berhak untuk mengambil dan menerima Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil Daihatsu tersebut. Namun pada saat Penggugat ingin mengambil BPKB tersebut, Turut Tergugat bersikeras tidak bersedia memberikannya dengan alasan BPKP Mobil Daihatsu tersebut hanya dapat diambil dan diterima oleh Tergugat, sementara Tergugat sudah tidak tahu keberadaannya, sehingga Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ada hasilnya.

Bahwa karena itu terbukti Tergugat bersama-sama Turut Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, dimana setelah Penggugat bersusah payah melunasi cicilan kredit Mobil Daihatsu tersebut ternyata Turut Tergugat tidak kunjung menyerahkan BPKB Mobil Daihatsu tersebut kepada Penggugat. Sehingga dalam rangkaian kejadian diatas dapat terbilang merugikan hak Penggugat, yang semestinya Turut Tergugat bisa saja memberikan BPKB kepada Penggugat dengan segala bukti yang ada pada Penggugat. Bahwa dengan itu gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Batam sebagai dasar hukum yang jelas untuk mengambil BPKB atas kendaraan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis bermaksud untuk menganalisis, mengkaji tentang jual beli over kredit yang dilakukan antara debitur dengan pihak ketiga. Dengan pernyataan pihak ketiga yang kesulitan untuk mengambil BPKB mobil ketika telah melunasi angsuran. Penulis akan melanjutkan untuk menyusun penulisan ini yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI MOBIL MELALUI *OVER KREDIT* PADA PT ASTRA SEDAYA FINANCE BATAM Putusan Nomor:14/Pdt.G/2020/Pn.Btm”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli mobil melalui *over* kredit secara dibawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus Perkara No.14/Pdt.G/2020/PN.Btm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap jual beli mobil yang dilakukan di bawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus Perkara No.14/Pdt.G/2020/PN.Btm.

D. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan rangkaian metode penelitian dengan secara sistematis, sehingga dapat memberikan alternatif dalam pemecahan masalah. Adapun urutan metode penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan pada jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Jadi penelitian yang penulis teliti adalah dengan bentuk studi dokumen atau kepustakaan yaitu berusaha mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data serta informasi yang dipergunakan berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian dari perkara No.14/Pdt.G/2020/PN.Btm.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang sedang penulis teliti sedangkan bersifat analisis dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran fakta dan akurat yang diperoleh secara cermat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku literatur atau hasil penelitian yang diterbitkan oleh para ahli. Data sekunder yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini penulis menggunakannya, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Perpres Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- c) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

f) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Btm.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat mendukung dan menganalisa hukum primer, seperti Buku-buku, jurnal penelitian, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan dari media internet yang sesuai dengan penelitian ini serta kamus hukum ataupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan cara penelitian kepustakaan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan persoalan yang akan dianalisis.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif, dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti kemudian diperoleh kesimpulan dengan diuraikan dalam bentuk kalimat.